

TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR

Fadli Al Qusyairi¹, Fathir Muhammad Akbar²

fadlialfadlial33@gmail.com¹, fathirmuhammadakbar22@gmail.com²

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Kajian ini menggambarkan Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child), dan hal ini juga telah mencakup sebagian besar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena termasuk lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Penelitian ini mendapatkan pertama, Ketentuan sanksi terhadap anak telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terakhir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Kedua, Upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pembedaan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi (diversion) jika memenuhi persyaratan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study describes The principles system of legal protection against. Children as criminal perpetrator in Law of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System refer to the Convention on The Rights of The Child and it has covered most of the principles of child protection perpetrator as well. The research method used in this study is a normative legal research because it includes the scope of legal dogmatic learning or researching legal rules. The study also found First, The provision of punishment against the child has been in accordance with that stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Children. Protection which states that imprisonment can be applied to the child when there is not last effort any longer, and shall be executed separately from the adult prison; Second, The Child protection efforts shall be implemented by imposing sentencing restorative (restorative justice) and diversion in the event that completing the requirement of Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Sentencing System, Criminal Justice System, Child Protection.

PENDAHULUAN

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penyimpangan dan kenakalan anak disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh buruk dari perkembangan yang pesat, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan pola asuh dan gaya hidup, dan lain sebagainya. Hal ini telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan berdampak besar pada nilai-nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Supramono, 2000:158) atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang

anak ikut melakukan tindak pidana. Hal ini dapat disebabkan oleh persuasi, spontanitas, atau sekedar mengikuti.

Tapi itu tetap merupakan kejahatan. Namun mengingat pertumbuhan dan perkembangan internal anak, perlu diperhatikan perbedaan hukum acara dan ancaman pidana. Menurut Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila seorang anak terlibat dalam suatu perkara pidana, maka hakim dapat memerintahkan penyerahan terdakwa di bawah umur itu kepada orangtuanya atau wali dan walinya yang sah tanpa pidana, atau kepada pemerintah tanpa pidana. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang- undang di maksud kan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Penyimpangan dalam tingkah laku remaja dalam pengertian kenakalan remaja adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang yang belum mencapai umur dewasa, dengan sengaja melanggar hukum, dan anak itu sendiri menganggap bahwa tingkah lakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman (pidana).

Sedangkan UU Nomor 11 Tahun 2012 memuat asas sistem peradilan anak sebagai berikut: Hargai pendapat anak.

Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak. Membina dan membimbing anak; Perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir dan menghindari pembalasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan sistem pemidanaan anak,dan undang-undang perlindungan anak serta hasil penelitian, dan referensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak

Menurut R.A. Cosnan, “Anak-anak adalah manusia muda yang masih muda jiwa dan perjalanan hidupnya. Mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapat perhatian yang serius.” “Namun anak-anak yang rentan di tengah masyarakat, ironisnya sering kali merupakan pihak yang dirugikan, tidak memiliki suara, dan sering kali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun penilaian para ahli. Akan tetapi, definisi anak didasarkan pada tujuan dan sasaran masing-masing undang-undang dan profesi, sehingga tidak ada kesamaan antara beberapa definisi tersebut.

Pengertian anak menurut peraturan perundang- undangan dapat dilihat sebagai berikut:

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Kitab Undang – Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal

330 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, mengatakan Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak.

Apabila seorang anak menikah sebelum umur 21 tahun dan bercerai atau berpisah dengan suaminya sebelum umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap dewasa dan bukan anak-

anak. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16(enam belas) tahun.

Menurut Undang- undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam(Pasal 1 Ayat(3)) anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

Menurut UU No. 44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun “

Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1

“Anak dalam hal anak nakal adalah seseorang yang telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.”

Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali orang tersebut telah mencapai usia dewasa lebih awal dari usia anak yang berlaku.

Menurut UU No. 39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5

“Anak-anak adalah orang-orang yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak yang belum lahir, jika hal ini demi kepentingan mereka.”

B. Hak Dan Kewajiban Anak

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali,,atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut :

- a. Anak mempunyai hak atas kasih sayang, pengasuhan, pengasuhan dan bimbingan dalam keluarganya dan dalam pengasuhan khusus yang memungkinkannya tumbuh dan berkembang secara alami.
- b. Anak mempunyai hak atas pelayanan yang membantunya mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian negaranya agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak mempunyai hak atas perawatan dan perlindungan baik pada saat hamil maupun setelah dilahirkan.
- d. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari lingkungan yang dapat membatasi atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normalnya.

Dalam melindungi hak anak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, praktisi, dan orang yang lebih tua, serta menumbuhkan budaya ketertiban, kesopanan, dan akhlak mulia sehingga anak dapat menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
- b. Dengan bersikap penuh kasih sayang dan penuh kasih terhadap keluarga dan masyarakat, Anda dapat memberikan kasih sayang dan melindungi saudara dan teman Anda.
- c. Melaksanakan ibadah keagamaan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing atau sesuai dengan bimbingan agama orang tuanya. Mengamalkan etika dan moral yang luhur.

Hak- hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut :

- Menetapkan masa tahanan anak cuma dalam sudut urgensi pemeriksaan, menciptakan dakwaan yg dimengerti anak, secepatnya melimpahkan kasus ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim menggunakan jiwa & semangat training atau mengadakan rehabilitasi.

Hak- hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut :

- hak atas pengurangan masa penahanan, hak untuk mengubah kondisi penahanan dari penahanan di rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak atas perlindungan dari intimidasi, penganiayaan dan pemerasan yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam persidangan, dan hak untuk bebas dari interogasi dan penuntutan pidana.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah :

- Hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan(Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan(Pasal 146 ayat(1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan(Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah(Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat(4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi(Pasal 65 dan Pasal 165 ayat(4) KUHAP)

Hak-hak anak dalam proses peradilan terus dibeda-bedakan berdasarkan statusnya sebagai pelaku, korban, dan saksi. Hak-hak anak yang diadili sebagai pelaku meliputi hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan perkaranya, hak untuk mempunyai pendamping atau penasihat selama persidangan, dan hak untuk mendapat keringanan atas: untuk ikut serta dalam kelancaran proses peradilan mengenai hal tersebut, hak atas perlindungan dari siapa pun dari tindakan yang merugikan penderitaan batin dan fisik, hak atas hukum sosial, hak untuk menyatakan pendapat, hak atas kompensasi, untuk menuntut pengobatan yang diderita; akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau diadili tanpa penjelasan menurut hukum atau karena kesalahannya mengenai dirinya atau hukum yang berlaku. Hak atas terapi pembinaan/penghukuman afirmatif yang masih ada agar dapat tumbuh sebagai manusia seutuhnya, hak atas pengadilan pribadi untuk kepentingannya.

C. Diversi dan Restoratif Justice

Sistem peradilan anak mencakup semua unsur sistem peradilan pidana yang terlibat dalam pemrosesan kasus ABH. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan, Advokat atau Pemberi Layanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai badan atau lembaga yang menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABH) anak yang terdaftar di fasilitas pemasyarakatan yang berada dalam koridor keadilan restoratif, melalui keputusan antara pembebasan atau pengadilan anak, sampai pada titik di mana seorang anak diberikan serangkaian pilihan dari pembebasan hingga pengadilan anak.

Hal ini sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip Fundamental mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana (UN Declaration on Fundamental Principles concerning the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters).

Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan(Vienna Declaration on Crime and Justice" Meeting the challenges of the Twenty- First Century") butir 27- 28 tentang Keadilan Restoratif.

Kongres PBB ke- XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana(Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32" Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana(Solidarity and Responses Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014 Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban

dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/ wali, korban dan/ atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak- pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Hakim untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi menjadikan proses ini menjadi sistem yang panjang dan sangat ketat dalam menyelesaikan kasus anak. Mediasi, dialog dan konseling merupakan bagian integral dari perubahan haluan untuk mencapai keadilan restoratif.

Menghukum pelaku kejahatan remaja tidak membawa keadilan bagi korbannya. Di sisi lain, menghukum pelakunya akan membuat masalah mereka tidak terselesaikan. Mengingat prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu adanya proses penyelesaian perkara anak di luar lembaga pidana atau yang biasa disebut dengan diversi. Lembaga pemasyarakatan bukan merupakan solusi permasalahan anak karena cenderung melanggar hak-hak anak.

Oleh karena itu, harus ada kejadian dan prosedur dalam sistem yang memungkinkan penyelesaian insiden tersebut. Salah satunya adalah penggunaan pendekatan keadilan restoratif melalui reformasi peradilan yang tidak hanya mengubah undang-undang namun juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada. Semoga semua tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat tercapai. Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif adalah dialog yang lebih dikenal di kalangan masyarakat Indonesia dengan istilah “konsultasi konsensus”. Oleh karena itu, reorientasi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Apabila para pihak tidak sepenuhnya melaksanakan perjanjian diversi berdasarkan laporan penyuluh masyarakat pemasyarakatan, maka hakim akan tetap meninjau kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang Acara Pidana Remaja. Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan beberapa perjanjian diversi dalam mengambil keputusan.

Pada PERMA4 tahun 2014, konversi adalah anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun, atau anak yang telah menikah namun berusia antara 12 dan 18 tahun (18 tahun, (Pasal 2) PERMA ini juga mengatur tahapan konseling konversi, di mana mediator yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh informasi mengenai tuntutan terhadap orang tua/wali dan hal-hal terkait lainnya untuk memediasi perilaku anak dan wujudnya. Solusi yang diharapkan oleh korban/anak korban/orang tua/wali adalah dengan memberikan respon dan bentuk solusi yang diharapkan.

Jika diperlukan, fasilitator transformasi dapat mengundang perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan informasi guna mendukung solusi atau mengadakan kaukus lainnya. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator konversi dengan pihak yang dikenal pihak lain.

D. CONTOH KASUS

Bocah 13 Tahun Menabrak, Pantaskah Dipidana

Pada hari Kamis, 19 September 2013, Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI mengadakan diskusi rutin yang bertemakan

“Anak laki-laki berusia 13 tahun mengalami kecelakaan. Apakah dia pantas dihukum? ” Tema ini dipilih karena sebenarnya ada beberapa kecelakaan lalu lintas di daerah yang pengemudinya masih di bawah umur.

Hal ini kemudian menimbulkan kontroversi mengenai apakah anak di bawah umur ini pantas mendapatkan hukuman pidana. Dalam pembahasan ini dikemukakan dua pandangan yang sangat bertolak belakang: pandangan pidana positivis dan pandangan hukum progresif.

Pembicara pertama, Rafi (FHUI 2010), mengawali dengan menjelaskan salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi topik pembahasan, yaitu kecelakaan yang melibatkan Dru (13 tahun), yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 9 orang lainnya luka-luka.

Dul, dalam kasus tersebut, ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait, Dul dapat didakwakan dengan aturan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat(1) UUNo. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Mengatur bahwa yg dimaksud menjadi anak yg bisa diajukan ke Sidang Anak merupakan sekurang- kurangnya 8(delapan) tahun, namun belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun & belum pernah kawin. Sehingga, Dul memenuhi kriteria menjadi anak yg bisa diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 287 ayat(5) jo. Pasal 106 ayat(4) huruf g jo. Pasal 115 huruf a jo. Pasal 21 UUNo. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, dimana setiap jalan memiliki batas kecepatan fading tinggi yang ditetapkan secara nasional, berdasarkan kawasannya. Pengemudi sendiri dilarang melebihi kecepatan maksimal yang diperbolehkan. Hal ini semakin diperkuat dengan kewajiban seluruh pengendara untuk mematuhi peraturan kecepatan maksimum atau minimum. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda maksimal Rp 500 juta.

Pasal 310 ayat(4) UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, yang mengatur bahwa apabila pengendara kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ia dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 500 jt.

Meskipun Dul dihadapkan menggunakan dakwaan menjadi tadi diatas, tetapi dikarenakan usianya yg masih tergolong menjadi anak pada bawah umur. Terhadap Dul, upaya paksa & penahanan usahakan nir dilakukan, lantaran kemungkinan buat seseorang anak kabur, atau upaya lain yg mampu menghilangkan indera bukti kemungkinan mini buat dilakukan.

Hukum acaranya sendiri juga dibedakan dengan hukum acara biasa. Hukum acara untuk anak di bawah umur hingga kini masih mengacu pada UUNo. 3 Tahun 1997.

Undang- Undang Sistem Peradilan Anak yang baru, UUNo. 11 Tahun 2012 sendiri baru berlaku 30 Juli 2012, 2 tahun setelah undang- undang tersebut disahkan. Sehingga biarpun kasus Dul terjadi setelah UU tersebut disahkan, ia masih mengacu pada sistem peradilan anak yang lama.

Rafi dalam pada dasarnya memaparkan, bahwa apabila berpandangan secara positivis dimana aturan wajib ditegakkan, maka telah sepatutnya Dul dikenakan pidana. Lagipula, pemidanaan yg dilakukan sendiri tidak sinkron menggunakan pidana yg dikenakan pada orang dewasa, telah terdapat pengaturan tersendiri yg diadaptasi terhadap pelaku pidana anak. Pembicara kedua, Norman Edwin (FHUI 2010, Ketua Mahkamah Mahasiswa), memandang hukum dalam perspektif restorative justice, tidak hanya sebagai alat retribusi, namun juga sebagai alat untuk mengembalikan keadaan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Saya menangkapnya. Itu dilarang oleh hukum. Bukan hanya negara yang dipulihkan itu sendiri yang mengalami kerugian, tetapi dalam hal ini juga dipulihkan keadaan keluarga korban, masyarakat, serta pelaku sendiri. Inti dari penerapan restorative justice adalah diversi menyampingkan norma- norma tertulis dan menyesuaikan dengan kebutuhan memulihkan keadaan.

Edwin berpendapat, hukuman terhadap anak perlu dipertimbangkan secara matang. Sebab, dampak hukuman terhadap anak sangat luas dan dapat dirasakan sepanjang

hidupnya. Dampak yang ditimbulkan juga dapat bersifat psikologis, yaitu kondisi internal anak yang dihukum berpotensi terganggu. Tentu saja, dari sudut pandang sosiologi, masyarakat memandang anak yang kambuh adalah hal yang sangat buruk. Tanda kriminal dapat mengikuti seorang anak seumur hidupnya dan menyebabkan pengucilan dari masyarakat.

Namun pemidanaan terhadap orang tua Dul tidak bisa dilakukan dengan vicarious liability, karena dalam vicarious liability, mens rea(niat jahat) harus muncul dari orang tua si anak. Saat diskusi berjalan, kedua pembicara sepakat, bahwa orang tua si anak, pula patut bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan sang anaknya. Hal ini mengacu dalam Pasal

13 ayat(1) UU Perlindungan Anak, menekankan bahwa anak yang masih dipertanggungjawabkan orang tua, wali, juga pihak lainnya, berhak atas perlakuan yang tidak adil & salah. Tindakan orang tua Dul sendiri yang membiarkannya buat mengemudi seharusnya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Namun luka berat tersebut bukan karena korban tabrakan Dul, melainkan Dul sendiri. Namun dalil dakwaan seperti ini tergolong lemah.

Setelah melalui beberapa diskusi, mereka sampai pada kesimpulan bahwa menghukum anak adalah sah, namun perlu dipertimbangkan dengan matang. Dalam penegakan hukum, perlu memperhatikan keadilan restoratif, yang diperkenalkan dalam KUHP Remaja yang baru. Menurut Gustav Radbruch, hakim sebagai aparat penegak hukum harus bebas dari opini publik agar hukuman yang dijatuhkan seadil-adilnya.

E. Pemidanaan terhadap anak di bawah umur

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa :

“Dalam mengadili seseorang yang belum berumur (anak di bawah umur) yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 16 tahun, hakim memerintahkan agar orang yang bersalah itu diserahkan tanpa pidana kepada orang tuanya, walinya, atau walinya, atau memerintahkan penyerahan orang yang bersalah seseorang kepada pemerintah dengan impunitas, terutama jika tindakan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 505, 514, 517- 519,

526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana ”(Moeljatno, 22).

Ketentuan ini mempunyai arti bahwa seseorang yang telah mencapai umur 16 tahun dapat dipidana menurut hukum pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa :

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur

hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun.

Jenis pidana baru dalam undang –undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat(1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997, lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun.

KESIMPULAN

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana(felonious liability/toerekeningvatsbaarheid). Dalam Undang- Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang- Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang- Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Jadi dalam peradilan anak hakim pengadilan negeri sangat berperan untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diputuskan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan kesejahteraan si anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. ” Tujuan peradilan anak menurut Kusriani Siswosubroto(1971) adalah memperbaiki dan mencegah bukan semata- mata untuk menghukum. Maka sudah sepatutnya peradilan anak tidak boleh dimonopoli oleh hakim yang hanya mempertimbangkan dari segi hukum semata. Hakim seharusnya mempertimbangkan segi lain seperti pertimbangan seorang psikiater ataupun problem officer. Dengan demikian hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada anak pelaku tindak pidana, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan dalam penanganan anak, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan anak yang didasarkan kepada filosofi memberikan yang baik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://jdih.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf>
- [https://lk2fhui.law.ui.ac.id/bocah-13-tahun-menabrak-pantaskah-dipidana/admin,+5-bilher%20\(1\).pdf](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/bocah-13-tahun-menabrak-pantaskah-dipidana/admin,+5-bilher%20(1).pdf)
- <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2860/1/17.2500.001.pdf1453-193-3452-1-10-20220512.pdf>
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>